



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **MOH. SAHRAN VAN GOBEL alias ARYA;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun /4 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Girian Bawah Lk. III Kec. Girian Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **SULTAN MASPEKE alias SULTAN;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun /10 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Pateten Satu Lk. III Kec. Aertembaga Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : sopir;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MOH. SAHRAN VAN GOBEL** dan Terdakwa II. **SULTAN MASPEKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MOH. SAHRAN VAN GOBEL** dan Terdakwa II. **SULTAN MASPEKE** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV merk Changhong 42 inchi warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah linggis besar terbuat dari besi berukuran 2,1 meter
 - 1 (satu) buah obeng;Dikembalikan kepada saksi korban ANSAR TANUA;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I MOH SAHRAN VAN GOBEL bersama-sama dengan Terdakwa II SULTAN MASPEKE dan Saksi DEVI NATALIA GANI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 18.00 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih pada bulan September tahun 2017 bertempat Kelurahan Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau perintah palsu”*** yaitu terhadap barang milik saksi korban ANSAR TANUA, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat Saksi DEVI NATALIA GANI berada didalam rumahnya, tiba-tiba Saksi DEVI NATALIA GANI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) memanggil terdakwa I yang sedang berada didalam kamar dengan mengatakan “ARYA, kemari dulu, coba kamu lihat rumah itu dalam keadaan sepi” dan maksud dari terdakwa adalah supaya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II masuk kedalam rumah itu dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II langsung pergi kesamping rumah tersebut sementara saksi DEVI GANI menunggu dirumahnya, dimana rumah saksi korban tidak jauh dari rumahnya, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mencoba membuka pintu dan jendela rumah tersebut namun tidak bisa dibuka, kemudian terdakwa II mencoba membuka seng yang terpasang diatas tembok dan akhirnya langsung terbuka sehingga terdakwa I langsung naik melalui tembok terdakwa II

halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



menunggu diluar sambil melihat-lihat keadaan, setelah berada didalam rumah terdakwa I melihat ada obeng diatas meja kemudian langsung mencoba membuka pintu kamar namun obeng tersebut patah sehingga terdakwa I kembali ke dapur untuk mengambil linggis besar untuk membuka pintu kamar sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah berada didalam kamar terdakwa I melihat ada sebuah laptop dan tas warna hitam berada diatas kursi, selanjutnya terdakwa I langsung mengambil laptop dan tas tersebut lalu keluar dari rumah dan menyerahkan barang-barang kepada terdakwa II kemudian langsung kembali kerumah saksi DEVI GANI, lalu saksi DEVI GANI menanyakan ada barang-barang apalagi ditrumah tersebut dan dijawab terdakwa I masih ada beberapa TV kemudian saksi DEVI GANI kembali menyuruh mengambil TV tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah TV merk Changhong warna hitam 42 Inch, setelah itu terdakwa I langsung keluar dan membawa TV tersebut kerumah saksi DEVI GANI, selanjutnya saksi DEVI GANI langsung menghubungi temannya yaitu laki yang bernama Kak UDIN untuk datang mengambil barang curian berupa televisi, laptop dan tas untuk dibawa ke pateten, tidak lama kemudian lelaki UDIN langsung datang dengan membawa barang curian tersebut ke Pateten, Atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I MOH SAHRAN VAN GOBEL bersama-sama dengan Terdakwa II SULTAN MASPEKE dan Saksi DEVI NATALIA GANI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 18.00 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih pada bulan September tahun 2017 bertempat Kelurahan Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang***

halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau perintah palsu” yaitu terhadap barang milik saksi korban ANSAR TANUA, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat Saksi DEVI NATALIA GANI berada didalam rumahnya, tiba-tiba Saksi DEVI NATALIA GANI (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) memanggil terdakwa I yang sedang berada didalam kamar dengan mengatakan “ARYA, kemari dulu, coba kamu lihat rumah itu dalam keadaan sepi” dan maksud dari terdakwa adalah supaya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II masuk kedalam rumah itu dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II langsung pergi kesamping rumah tersebut sementara saksi DEVI GANI menunggu dirumahnya, dimana rumah saksi korban tidak jauh dari rumahnya, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mencoba membuka pintu dan jendela rumah tersebut namun tidak bisa dibuka, kemudian terdakwa II mencoba membuka seng yang terpasang diatas tembok dan akhirnya langsung terbuka sehingga terdakwa I langsung naik melalui tembok terdakwa II menunggu diluar sambil melihat-lihat keadaan, setelah berada didalam rumah terdakwa I melihat ada obeng diatas meja kemudian langsung mencoba membuka pintu kamar namun obeng tersebut patah sehingga terdakwa I kembali ke dapur untuk mengambil linggis besar untuk membuka pintu kamar sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah berada didalam kamar terdakwa I melihat ada sebuah laptop dan tas warna hitam berada diatas kursi, selanjutnya terdakwa I langsung mengambil laptop dan tas tersebut lalu keluar dari rumah dan menyerahkan barang-barang kepada terdakwa II kemudian langsung kembali kerumah saksi DEVI GANI, lalu saksi DEVI GANI menanyakan ada barang-barang apalagi ditrumah tersebut dan dijawab terdakwa I masih ada beberapa TV kemudian saksi DEVI GANI kembali menyuruh mengambil TV tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah TV merk Changhong warna hitam 42 Inch, setelah itu terdakwa I langsung keluar dan membawa TV tersebut kerumah saksi DEVI GANI, selanjutnya saksi DEVI GANI langsung menghubungi temannya yaitu laki yang bernama Kak UDIN untuk datang mengambil barang curian berupa televisi, laptop dan tas untuk dibawa ke pateten, tidak lama kemudian lelaki UDIN langsung datang dengan membawa barang curian tersebut ke Pateten, Atas perbuatan yang dilakukan oleh para

halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dimana mereka masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

I. **Ansar Tanua alias Anca**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;

Bahwa kejadiannya pada tanggal 29 September 2017 sekitar jam 18.00 Wita sampai dengan 19.00 Wita di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung tepatnya di dalam rumah saksi;

Bahwa yang hilang yaitu 1 (satu) buah TV merk Changhong 42 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna hitam 14 inchi, 1 (satu) buah tas laptop dan charge Laptop, hard disk eksternal 500 Gb, Emas, tas wanita berwarna coklat merknya saksi sudah lupa;

Bahwa dalam tas itu ada dompet, cincin emas, surat gadai , uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada Hand Phone (HP) merk Nokia 02;

Bahwa total kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak berada di rumah karena saksi sedang keluar untuk membeli kue ulang tahun bersama istri dan anak saksi dan sekitar pukul 15.00 Wita saksi kembali ke rumah rumah dan ternyata sudah dibongkar;

Bahwa saksi tahu rumah saksi mengalami pencurian karena saksi lihat gorden sudah tertutup padahal waktu saksi keluar rumah, gorden dalam keadaan terbuka. Lalu pada waktu itu ketika anak saksi hendak membuka pintu langsung mundur karena melihat ada linggis di ruang tamu lalu saksi melihat Televisi sudah tidak ada, saat saksi masuk di kamar utama sudah acak-acakan lalu saksi periksa CCTV saksi melihat Terdakwa SAHRAN masuk dari kamar mandi dengan cara membuka seng dan mengambil linggis di dapur untuk membuka pintu dan langsung mengambil barang-barang seperti TV. Dari CCTV yang saksi

halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat Terdakwa SAHRAN bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa SAHRAN keluar lagi melalui kamar mandi;

Bahwa linggis yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian, dimana yang salah yaitu bahwa di dalam tas tidak ada perhiasan dan tidak ada uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga tidak ada Hand Phone (HP) tetapi yang ada hanya dompet dan surat gadaian;

II. **Silvana Adriana Kaeng**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;

Bahwa kejadiannya pada tanggal 29 September 2017 sekitar jam 18.00 Wita sampai dengan 19.00 Wita di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung tepatnya di dalam rumah saksi;

Bahwa yang hilang yaitu 1 (satu) buah TV merk Changhong 42 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna hitam 14 inchi, 1 (satu) buah tas laptop dan charge Laptop, hard disk eksternal 500 Gb, Emas, tas wanita berwarna coklat merknya saksi sudah lupa;

Bahwa dalam tas itu ada dompet, cincin emas, surat gadai , uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada Hand Phone (HP) merk Nokia 02;

Bahwa total kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak berada di rumah karena saksi sedang keluar untuk membeli kue ulang tahun bersama suami dan anak saksi dan sekitar pukul 15.00 Wita saksi kembali ke rumah rumah dan ternyata sudah dibongkar;

Bahwa saksi tahu rumah saksi mengalami pencurian karena saksi lihat gorden sudah tertutup padahal waktu saksi keluar rumah, gorden dalam keadaan terbuka. Lalu pada waktu itu ketika anak saksi hendak membuka pintu langsung mundur karena melihat ada linggis di ruang tamu lalu saksi melihat Televisi sudah tidak ada, saat saksi masuk di kamar utama sudah acak-acakan lalu saksi periksa CCTV saksi melihat Terdakwa SAHRAN masuk dari kamar mandi dengan cara membuka seng dan mengambil linggis di dapur untuk membuka pintu dan

halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil barang-barang seperti TV. Dari CCTV yang saksi lihat Terdakwa SAHRAN bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa SAHRAN keluar lagi melalui kamar mandi;

Bahwa linggis yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi;

Bahwa barang yang kembali hanya TV dan laptop;

Bahwa tas saksi isinya dompet, perhiasan dan surat-surat;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian, dimana yang salah yaitu bahwa di dalam tas tidak ada perhiasan dan tidak ada uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga tidak ada Hand Phone (HP) tetapi yang ada hanya dompet dan surat gadaian;

III. **Devi Natalia Gani**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wita dan bertempat di rumah korban di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung;

Bahwa adapun barang-barang yang diambil yaitu TV 42 Inchi warna hitam, Laptop merk Toshiba lengkap dengan tas dan charge laptop, mouse, tas warna hitam yang isinya kosmetik, surat gadai, jam tangan dan KTP semuanya ada sedangkan memori Eksternal, emas dan uang tidak ada;

Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama dengan para Terdakwa sedang bercakap-cakap di rumah saksi lalu saksi menyuruh para Terdakwa berdua untuk membeli sabun mandi di warung. Setelah para Terdakwa selesai membeli sabun dan balik ke rumah kami bercakap-cakap dan berencana untuk pergi keluar bersama pada pukul 20.00 Wita. Kemudian Terdakwa I keluar rumah katanya mau ke sebelah, lalu tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit Terdakwa I kembali ke rumah dan memanggil saksi "mari dulu temani saya lihat itu rumah" lalu saksi menjawab "mo bekeng apa?" (mau buat apa?) dan dijawab Terdakwa I "lko jo" (ikut saja) lalu saksi ikut sedangkan Terdakwa II masih di rumah. Sesampai di rumah korban kami "ba hoba" (melihat-lihat) dari jendela samping rumah lalu timbul pikiran yang tidak baik, lalu saksi katakan kepada Terdakwa I kalau tidak mau masuk tetapi Terdakwa I bilang

halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“maso jo ngana” (masuk saja kamu) tetapi saksi tidak masuk dan balik ke rumah dan saksi panggil Terdakwa II untuk pergi ke rumah sebelah tetapi saksi tetap di rumah saksi. Tidak lama kemudian lebih kurang 15 (lima belas) menit para Terdakwa berdua datang ke rumah saksi membawa Laptop dan tas. Tas tersebut kami langsung buka di dalam kamar dan tas itu isinya kosmetik. Selanjutnya para Terdakwa balik lagi ke rumah korban tetapi waktu itu saksi tidak tanya mau ke mana dan tidak lama kemudian para Terdakwa berdua membawa TV lalu saksi telpon teman untuk menjemput kami dan tidak lama kemudian kurang lebih setengah jam kemudian lelaki bernama Udin datang dengan mobil dan mengangkut TV dan Laptop untuk kami bawa ke tempat service setelah dari tempat service kami berpisah;

Bahwa pada saat masuk mengambil barang-barang milik korban, saksi tidak ikut;

Bahwa TV dan Laptop mau dijual dan rencananya uang hasil menjual barang-barang tersebut mau dibagi dan uangnya untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil barang korban;

Bahwa para Terdakwa tidak mengenal lelaki bernama Udin yang mengangkut barang hasil curian tersebut karena saksi yang menelpon Udin;

Bahwa saksi tahu bahwa Laptop dan TV adalah hasil curian dari rumah korban karena saksi sempat bertanya kepada saksi kalau TV dan laptop ambil dimana;

Bahwa kami belum mendapatkan hasil karena TV dan Laptop dalam keadaan rusak sehingga kami membawa barang-barang tersebut ke tempat service dan belum sempat dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di penyidik ;

halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di sebelah rumah Terdakwa beralamat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan VI Kecamatan Girian Kota Bitung;
Bahwa adapun barang-barang yang diambil yaitu TV 42 Inchi warna hitam, Laptop merk Toshiba ukurannya Terdakwa lupa lengkap dengan tas dan charge laptop, mouse, tas warna hitam yang isinya kosmetik, surat gadai, jam tangan dan KTP;

- Bahwa sebelum kejadian peristiwa tersebut, Terdakwa pergi ke warung untuk membeli sabun mandi lalu setelah dari warung Terdakwa balik ke rumah saksi Devi Natalia Gani kemudian kami bertiga yakni (saksi Devi Natalia Gani, Terdakwa dan Terdakwa II. Sultan Maspeke) "ba carita" (bercakap-cakap) lalu Terdakwa keluar rumah sendiri dan melihat rumah korban dalam keadaan gelap. Kemudian Terdakwa masuk lagi ke rumah saksi Devi Natalia Gani dan bertanya kepada saksi Devi Natalia Gani "apa ada atau nyanda ada orang dirumah korban?" (apa ada atau tidak ada orang dirumah korban?) lalu Terdakwa dan saksi Devi Natalia Gani pergi ke rumah korban dan melihat-lihat dari jendela samping keadaan rumah korban. Lalu Terdakwa menyuruh saksi Devi Natalia Gani untuk masuk tetapi saksi Devi Natalia Gani tidak mau. Lalu saksi Devi Natalia Gani balik ke rumahnya dan memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II datang ke rumah korban lalu Terdakwa dan Terdakwa II mencungkil jendela dengan menggunakan obeng kemudian Terdakwa balik lagi ke rumah saksi Devi Natalia Gani untuk mengambil martil lalu Terdakwa dan Terdakwa II membuka dinding yang setengahnya tembok beton dan setengahnya lagi seng lalu masuk ke dalam rumah korban sedangkan Terdakwa II di luar untuk melihat keadaan di sekitar. Terdakwa masuk dari dapur lalu masuk ke kamar depan karena pintu tidak terkunci dan Terdakwa hendak masuk ke kamar utama tetapi karena pintu terkunci Terdakwa berusaha membuka dengan obeng tetapi obeng patah lalu Terdakwa mengambil linggis yang ada di dapur untuk membuka pintu kamar utama. Dan dengan menggunakan linggis maka pintu kamar utama terbuka dan dari kamar itu Terdakwa mengambil laptop dan TV lalu membawa keluar rumah korban dengan memanjat tembok dan laptop dan TV dioperkan ke Terdakwa II yang lagi menunggu;
- Bahwa pada saat masuk mengambil barang-barang milik korban, saksi Devi Natalia Gani tidak ikut;

halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TV dan Laptop mau dijual dan rencananya uang hasil menjual barang-barang tersebut mau dibagi dan uangnya untuk biaya hidup sehari-hari;
Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang korban;
Bahwa Terdakwa tidak mengenal lelaki bernama Udin yang mengangkut barang hasil curian tersebut karena saksi Devi Natalia Gani yang menolong Udin;
Bahwa kami belum mendapatkan hasil karena TV dan Laptop dalam keadaan rusak sehingga kami membawa barang-barang tersebut ke tempat service dan belum sempat dijual;
Bahwa laptop dibawa ke Pateten sedangkan TV dibawa ke Toko MM;
Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan untuk kasus pencurian;

Terdakwa II. Sultan Maspeke alias Sultan

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di penyidik ;
Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di sebelah rumah Terdakwa beralamat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan VI Kecamatan Girian Kota Bitung;
Bahwa adapun barang-barang yang diambil yaitu TV 42 Inchi warna hitam, Laptop merk Toshiba ukurannya Terdakwa lupa lengkap dengan tas dan charge laptop, mouse, tas warna hitam yang isinya kosmetik, surat gadai, jam tangan dan KTP;
- Bahwa sebelum kejadian peristiwa tersebut, saksi Devi Natalia Gani, Terdakwa I dan Terdakwa II “ba carita” (bercakap-cakap) lalu Terdakwa I keluar rumah sendiri kemudian Terdakwa I kembali lagi masuk ke rumah saksi Devi Natalia Gani dan bertanya kepada saksi Devi Natalia Gani “apa ada atau nyanda ada orang dirumah korban?” (apa ada atau tidak ada orang dirumah korban?) lalu Terdakwa I dan saksi Devi Natalia Gani pergi ke rumah korban, tidak lama saksi Devi Natalia Gani balik ke rumahnya dan memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah korban lalu Terdakwa ke rumah saksi korban dan sesampainya di sana Terdakwa I dan Terdakwa II mencungkil jendela dengan menggunakan obeng

halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



kemudian Terdakwa I balik lagi ke rumah saksi Devi Natalia Gani untuk mengambil martil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka dinding yang setengahnya tembok beton dan setengahnya lagi seng lalu masuk ke dalam rumah korban sedangkan Terdakwa II di luar untuk melihat keadaan di sekitar, lalu Terdakwa I membawa TV dan laptop keluar rumah korban dengan memanjat tembok lalu laptop dan TV dioperkan ke Terdakwa II yang lagi menunggu;

- Bahwa pada saat masuk mengambil barang-barang milik korban, saksi Devi Natalia Gani tidak ikut;

- Bahwa TV dan Laptop mau dijual dan rencananya uang hasil menjual barang-barang tersebut mau dibagi dan uangnya untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil barang korban;

Bahwa Terdakwa tidak mengenal lelaki bernama Udin yang mengangkut barang hasil curian tersebut karena saksi Devi Natalia Gani yang menelpun Udin;

Bahwa kami belum mendapatkan hasil karena TV dan Laptop dalam keadaan rusak sehingga kami membawa barang-barang tersebut ke tempat service dan belum sempat dijual;

Bahwa laptop dibawa ke Pateten sedangkan TV dibawa ke Toko MM;

Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan untuk kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) buah TV merk Changhong 42 inchi warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, 1 (satu) buah linggis besar terbuat dari besi berukuran 2,1 meter dan 1 (satu) buah obeng, barang bukti mana telah disita secara sah dan juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa, dimana dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa yakni dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak dikehendaki orang yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
7. Yang untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya dan Terdakwa II. Sultan Maspeke alias Sultan, yang telah membenarkan identitas dari dirinya sebagaimana dalam surat

halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengadili seseorang (*error in persona*), dan para Terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa dan merupakan barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Kelurahan Girian Indah Lingkungan VI Kecamatan Girian Kota Bitung, saat saksi korban bersama dengan istri dan anaknya sedang keluar rumah untuk pergi membeli kue ulang tahun istrinya sejak sore harinya, sehingga rumah dalam keadaan kosong lalu para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar saksi korban yaitu TV 42 Inchi warna hitam, Laptop merk Toshiba lengkap dengan tas dan charge laptop, mouse, tas warna hitam yang isinya kosmetik, surat gadai, jam tangan dan KTP dan membawanya ke rumah Terdakwa lalu selanjutnya saksi Devi Natalia Gani menelpon temannya yang bernama Udin untuk membawa mobilnya dan dengan mobil milik Udin, para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Devi Natalia Gani membawa laptop ke daerah Pateten sedangkan TV dibawa ke toko MM untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa tindakan para Terdakwa tersebut dengan memindahkan laptop, TV dan yang lainnya dari rumah saksi korban ke rumah saksi Devi Natalia Gani dan selanjutnya dibawa ke Pateten dan Toko MM,

halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



dengan menggunakan mobil milik dari teman saksi Devi Natalia Gani dan sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan mengambil dan selain itu tas yang diambil dari rumah saksi korban disimpan oleh saksi Devi Natalia Gani;

Menimbang, bahwa TV 42 Inchi warna hitam, Laptop merk Toshiba lengkap dengan tas dan charge laptop, mouse, tas warna hitam yang isinya kosmetik, surat gadai, jam tangan dan KTP tersebut memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban dimana akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga TV 42 Inchi warna hitam, Laptop merk Toshiba lengkap dengan tas dan charge laptop, mouse, tas warna hitam yang isinya kosmetik, surat gadai, jam tangan dan KTP, masuk ke dalam pengertian barang, maka terhadap unsur "*mengambil barang*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.3. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, terungkap fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa terbukti bukanlah milik para Terdakwa baik sebagian ataupun keseluruhannya akan tetapi milik dari saksi korban Ansar Tanua;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang

halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yakni saksi korban Ansar Tanua, sedangkan para Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas barang tersebut, dan para Terdakwa juga mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa penguasaan para Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” dalam tafsiran sebagaimana disebutkan di atas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

A.d. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak dikehendaki orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil sejumlah barang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wita di Kelurahan Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung tepatnya di dalam sebuah rumah yakni di kamar milik dari saksi korban Ansar Tanua dimana saksi korban sehari-hari bertempat tinggal bersama istri dan anak-anaknya;

halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Menimbang, bahwa jika dilihat dari waktu dan tempat kejadiannya yakni sekitar pukul 18.00 wita dapatlah dikategorikan sebagai waktu malam dan dalam kamar yang mana dan selain itu barang tersebut diambil tanpa seijin dan bertentangan dengan kehendak korban, sehingga terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa kejadiannya berawal saat para Terdakwa ada di rumah bersama dengan saksi Devi Natalia Gani sedang bercakap-cakap lalu Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya pergi membeli sabun mandi di warung, setelah selesai membeli sabun dan balik ke rumah kemudian Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya keluar rumah katanya mau ke sebelah, lalu tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya kembali ke rumah saksi Devi Natalia Gani dan memanggil saksi Devi Natalia Gani ke rumah saksi korban sedangkan Terdakwa II. Sultan Maspeke masih di rumah, sesampai di rumah korban, Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya dan saksi Devi Natalia Gani melihat-lihat dari jendela samping rumah lalu timbullah pikiran jahat Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya, menyuruh saksi Devi Natalia Gani masuk ke dalam rumah tetapi saksi Devi Natalia Gani tidak mau masuk dan balik ke rumahnya dan memanggil Terdakwa II. Sultan Maspeke untuk pergi ke rumah sebelah, tidak lama kemudian lebih kurang 15 (lima belas) menit para Terdakwa kembali ke rumah saksi Devi Natalia Gani membawa Laptop dan tas, selanjutnya para Terdakwa balik lagi ke rumah dan tidak lama kemudian mereka berdua membawa TV lalu saksi Devi Natalia Gani menelpon temannya untuk datang menjemput dan tidak lama kemudian kurang lebih setengah jam kemudian lelaki bernama Udin datang dengan mobil dan mengangkut TV dan Laptop untuk dibawa ke tempat service;



Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut di atas, nampak adanya kerja sama antara para Terdakwa dengan saksi Devi Natalia Gani, dimana para Terdakwa yang masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang sedangkan saksi Devi Natalia Gani yang menyiapkan mobil untuk mengangkut TV dan laptop untuk dibawa ke tempat service dan apabila TV dan laptop tersebut laku terjual maka rencananya uang hasil penjualan akan dibagi sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 7. Yang untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat tindakan pendahuluan seperti membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, terungkap fakta bahwa cara para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban yakni dengan cara Terdakwa II. Sultan Maspeke mencungkil jendela dengan menggunakan obeng kemudian Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya balik lagi ke rumah saksi Devi Natalia Gani untuk mengambil martil lalu para Terdakwa membuka dinding yang setengahnya tembok beton dan setengahnya lagi seng lalu Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya masuk ke dalam rumah korban sedangkan Terdakwa II. Sultan Maspeke di luar untuk melihat keadaan di sekitar, kemudian Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya masuk dari dapur lalu masuk ke kamar depan karena pintu tidak terkunci dan Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya hendak masuk ke kamar utama tetapi karena pintu terkunci, Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya berusaha membuka dengan obeng tetapi obeng patah lalu Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya mengambil linggis yang ada di dapur untuk membuka pintu kamar utama. Dan dengan menggunakan linggis maka pintu kamar utama terbuka dan dari kamar itu Terdakwa I. Moh. Sahran Van Gobel alias Arya mengambil laptop dan TV lalu membawa keluar rumah korban dengan memanjat tembok selanjutnya laptop dan TV dioperkan ke Terdakwa II. Sultan Maspeke yang lagi menunggu di luar rumah;

halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari cara mereka masuk ke dalam rumah maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap para Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus pencurian;

Hal - hal yang meringankan :

- para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut kiranya sudah adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP maka Majelis menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni 1 (satu) buah TV merk Changhong 42 inchi warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna

halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, 1 (satu) buah linggis besar terbuat dari besi berukuran 2,1 meter, 1 (satu) buah obeng, oleh karena terbukti milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ANSAR TANUA;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MOH. SAHRAN VAN GOBEL alias ARYA** dan Terdakwa II. **SULTAN MASPEKE alias SULTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
6. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV merk Changhong 42 inchi warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah linggis besar terbuat dari besi berukuran 2,1 meter;
 - 1 (satu) buah obeng;Dikembalikan kepada saksi korban ANSAR TANUA;
9. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, oleh kami **RONALD MASSANG, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FAUSIAH, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NI MADE**

halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri oleh **PRIMA POLUAKAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAUSIAH, SH.

RONALD MASSANG, SH., MH.

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SUPARMi, SH.

halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 200/Pid.B/2017/PN.Bit